



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN SOLOR SELATAN
KALIKE

KEPUTUSAN Plt. CAMAT SOLOR SELATAN
NOMOR : 02 Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

Plt. CAMAT SOLOR SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Plt. Camat Solor Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Penanggung Jawab

Bertanggungjawab terhadap tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mengarahkan pelaksanaannya dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026.

b. Ketua Pelaksana

a. Mengoordinasikan penyusunan dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinasikan penyusunan dan merampungkan materi akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Membantu Ketua Pelaksana dalam menyelesaikan administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. Membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Bidang Informasi Pembangunan Daerah;

d. Anggota

Membantu Ketua Pelaksana dalam urusan penyusunan dan perampungan materi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 berdasarkan arahan dan pembagian tugas dari Ketua Pelaksana.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan penetapan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Plt. Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kalike

Pada tanggal : 08 Januari 2025

Plt. CAMAT SOLOR SELATAN



BENEDIKTUS MASI JAWAN, S. Sos

Pembina / IV / a

NIP.19720121 200312 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN Plt. CAMAT SOLOR SELATAN :

NOMOR : 02 Tahun 2025

TANGGAL : 08 Januari 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Benediktus Masi Jawan, S.Sos.	Plt. Camat	Penanggung Jawab
2	Hendrika Gelu Herin	Kasubag PDE	Ketua Pelaksana
3	Anastasia Rumeati Hayon, SE	Kasi PMD	Sekretaris
4	Alfonsius Kopong Kaha	Pelaksana	Anggota
5	Siprianus Tuen Werang, S. Fil.	Perencana - Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan : di Kalike

Pada tanggal : 08 Januari 2025

Plt. CAMAT SOLOR SELATAN


BENEDIKTUS MASI JAWAN, S. Sos

Pembina / IV / a

NIP. 19720121 200312 1 006

Petunjuk Pengisian Formulir E.81:

- Nama Perangkat Daerah dan periode:

Diisi dengan nama Perangkat Daerah kabupaten/kota yang Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota:

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini

digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;

- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan;

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I

sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

$\text{Kolom (13)} = \text{Kolom (6)} + \text{Kolom (12)}$

$\text{Kolom (13)(K)} = \text{Kolom (6)(K)} + \text{Kolom (12)(K)}$

$\text{Kolom (13)(Rp)} = \text{Kolom (6)(Rp)} + \text{Kolom (12)(Rp)}$

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

$\text{Kolom (14)} = (\text{Kolom (13)} : \text{Kolom (5)}) \times 100\%$

$\text{Kolom (14)(K)} = (\text{Kolom (13)(K)} : \text{Kolom (5)(K)}) \times 100\%$

$\text{Kolom (14)(Rp)} = (\text{Kolom (13)(Rp)} : \text{Kolom (5)(Rp)}) \times 100\%$; dan

Kolom (15) diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kota dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kota dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.

2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.81, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
5. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
6. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota selambat-lambatnya pada bulan Maret.

F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur melakukan Pengendalian terhadap Kesesuaian Indikator, Target Kinerja dan Pagu Program RPJMD, RKPD, PPAS, dan APBD.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah provinsi/kabupaten/kota menggunakan Formulir F.1 sebagai berikut:

